

**ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI
KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP
PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN**

S K R I P S I

Oleh

AINOL YAKIN
NIM: 06610036



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI
KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP
PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN**

S K R I P S I

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh

AINOL YAKIN
NIM: 06610036



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI
KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP
PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN**

SKRIPSI

Oleh

AINOL YAKIN
NIM: 06610036

Telah Disetujui 24 Februari 2011
Dosen Pembimbing,

Dr.H.Salim Al Idrus, MM,.M.Ag
NIP 19620115 199803 1 00 1

Mengetahui:
Dekan,

Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN

S K R I P S I

Oleh

AINOL YAKIN

Nim: 06610036

Telah Dipertahankan Didepan Dosen Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Emperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Susunan dewan penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|------|
| 1. Ketua
Dr. H. Masyhuri, Ir., MP | :() |
| 2. Sekretaris/Pembimbing
<u>Dr.H.Salim Al Idrus, MM.,M.Ag</u>
NIP. 19620115 199803 1 001 | :() |
| 3. Penguji Utama
<u>H. Anur Rofiq, Lc., M.Ag.,Ph.D</u>
NIP. 19670928 200003 1 0001 | :() |

Disahkan oleh:

Dekan,

Dr. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP 19550302 198703 1 004

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tulisan ini ku persembahkan kepada seseorang yang mempunyai
kebeningan hati sebening salju, Sesejuk embun dikala pagi hari, dan
sedingin do'a dimalam hari Ayahanda H. Hasyim dan Ibu Hj.Fauziah**

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain" [QS Alam Nasyrh: 5-8]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainol Yakin
Nim : 06610036
Alamat : Jl. Raya Galis Pamekasan Madura

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 April 2011
Hormat saya

Ainol Yakin
Nim: 06610036

KATA PENGANTAR

kita panjatkan kehadiran ilahi rabbi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien.

Oleh karena itu, dengan penuh *Ta'dhim* dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayugo, selaku rector Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Abi H. Hasyim Bin H. Amin bin H Matraji dan Umi Hj. Fauziyah Binti H. Hasyim Asari yang secara tulus dan ikhlas memberikan dukungannya di medan ilmu baik secara moral maupun material dalam menunjang pendidikan dalam mencapai cita-cita di masa depan.
3. Bapak Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A, selaku dekan fakultas Ekonomi

yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan dan telah memberikan bekal ilmu selama penulisan mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh bagian administrasi fakultas ekonomi uin maulana malik ibrahim malang yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
7. Bapak H. Farhur Rakhem, Ny Suhairi, dan H. Sulton yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman fakultas Ekonomi angkatan 2006 (Hijjal, Royani Aziz, Herman Suprayugo, Tirta Agung Samudra) yang telah mewarnai perjalanan selama kuliah. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan semua ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di dalam penulisan banyak sekali terdapat kekurangan dan

kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi kebaikan dan perbaikan karya ilmiah ini. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca untuk dapat di gunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi yang selanjutnya.

Malang, 14 Februari 2011.
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Rumusan masalah.....	9
1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
1.4. Batasan penelitian	9
1.5. Manfaat penelitian	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teoritis.....	12
2.2.1. Pengertian Respon	12
2.2.2. Pengertian komonikasi.....	14
2.2.3. Proses Komonikasi.....	16
2.2.4. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)	20
2.2.5. Pengertian Dan Kreteria Halal	22
2.2.6. Label Halal	25
2.3. Kajian Teori Dalam Perspektif Islam.....	26
2.3.1. Konsep Halal Dalam Islam.....	26

2.3.2. Konsep Haram Dalam Islam	31
2.3.3. Fatwa haram MUI untuk beberapa bahan makanan	36
2.3.4. Beberapa contoh bahan kriris	38
2.3.5. Prinsip konsumsi dalam islam	31
2.4. Kerangka berfikir	48

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian	49
3.2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	49
3.3. Subjek Penelitian	49
3.4. Data Dan Sumber Data	50
3.5. Teknis Pengumpulan Data	50
3.6. Instrumen Penelitian.....	52
3.7. Model Analisis Data.....	53

BAB IV. PEMAPARAN DAN HASIL ANALISIS DATA

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian Profil UKM UD FAHRI	54
4.1.1. Visi Dan Misi Ud Fahri.....	55
4.1.2. Struktur Organisasi.....	55
4.1.3. Profil UKM MADURA JAYA.....	56
4.1.4. Visi Dan Misi ukm Madura jaya	56
4.1.5. Struktur Organisasi.....	57
4.1.6. Profil H.S.H Petis Ikan Tuna.....	58
4.1.7. Visi Misi H.S.H Petis Ikan Tuna.....	59
4.1.8. struktur organisasi H.S.H Petis Ikan Tuna.....	59

4.2.	Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	60
4.2.1...	Respon Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Galis Pamekasan Pada Makanan Halal dan pencantuman label halal	60
4.2.2...	Respon Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Galis Pamekasan dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan	64

BAB.V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	68
5.2.	Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka berfikir	48
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi UD FAHRI.....	54
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi UKM Madura Jaya.....	56
Gambar 4.3 : struktur organisasi UKM petis ikan tuna H.S.H	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pengantar permohonan penelitian skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Garam Beriodium Un Nifana
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Peneli Rengginang Madura Jaya
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian H.S.H Ikan Tuna.....

ABSTRAK

Ainol Yakin, 2011 SKRIPSI. Judul: “Analisis Respon Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Terhadap Pencantuman Label Halal Pada Makanan Kemasan”

Pembimbing: Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag

Kata kunci : Respon, makanan halal, label halal.

Respon akan datang dari penilai terhadap apa saja yang mereka lihat dan mereka dengar. Kita memiliki penilai terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita baik itu bisa (positif) dan bisa pula jelek (negatif). Respon terhadap makanan yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan bahwa makanan itu haruslah halal kucuplah baik, akan tetapi dalam pencantuman lebel halal pada makanan yang mereka produksi mereka enggan karena berbagai alasan. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram) sedangkan makanan yang mereka produk pemasarannya kebanyakan berada di berbagai wilayah. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana respon pengusaha kecil menengah di kecamatan Galis kabupaten Pemekasan terhadap kehalalan produk, Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana respon pengusaha kecil menengah di kecamatan Galis kabupaten Pemekasan terhadap pencantuman label halal.

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan, pengelolaan kemudian penyajian data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah diperoleh gambaran mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Dari hasil analisis ternyata banya alasan yang di keluhkan oleh usaha kecil menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dari semua alasan adalah kerana mereka meyakini seratus persen bahwa makanan yang mereka produksi sudan terjamin kehalalannya, yang kedua kerana faktor biaya mereka memandang rumitnya proses perizinan dan mahal nya biaya yang harus mereka keluarkan, dan yang terakhir pengatahuan yang mereka ketahui terhadap perizinan tersebut sangatlah minim karena kurang efektifnya media yang mereka tangkap.

ABSTRACT

Ainol Yakin, 2011 Thesis. Title: " Response Analysis On Small And Medium Enterprises (Smes) In Sub-District Galis Pamekasan On Kosher Labeling On Food Packaging"

Advisor: Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M. Ag

Keywords: Response, Allowed, Halal Labels

A response will come from assessment against what they see and hear. We have an assessment of something that is around us, whether it is (positive) or (negative). The response to food produced by the Small and Medium Enterprises (SMEs) in sub-district Galis Pamekasan that allowed food must be good, but the inclusion of kosher labels on food they produce, make them reluctant for various reasons. While kosher information for a food product is very important for people in Indonesia that the majority is Muslim. However, inclusion on the new food label is a liability if any persons who produce food and or put food into the territory of Indonesia to be sold in question states, in which that the food is allowed for Muslims. The information about kosher meant for the public to avoid consuming food that is not allowed (haram), while the food products they sell are mostly located in various areas the goal of research to find out how the small and medium entrepreneurs responds sub-district Galis Pamekasan of allowed, objective research to find out how the small and medium entrepreneurs in response to sub-district Galis Pamekasan on kosher labeling.

This research is qualitative research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research. While the approach uses descriptive approach, named the collection, management and presentation of observational data for the other parties that easily get an overview of the studied objects in the form of words and language.

From the results of this analysis show that some reasons that complains about the small and medium enterprises (SMEs) in sub-district Galis Pamekasan of all reasons is because their nominally one hundred percent convinces that the food they produce it has been guaranteed the allowance status, and they see the cost factor and complexity of the licensing process high cost they have to spend, and the last insight they know of licencing is very minimal due to the lack of effective media they capture.

المخلص البحث

عين اليقين ، 2011 الأطروحة. العنوان : "تحليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة جنوب جاليس Pamekasan ضد المنتجات الحلال حلالا في التسمية يطبع" المستشار : د. ه. سالم الادروس، م ، م حج

كلمات البحث : الاستجابة والأغذية الحلال ، تسميات الحلال

وسوف تأتي من تقييم استجابة ضد ما نرى ونسمع منهم. لدينا تقييم ما هو في كل مكان حولنا سواء كان ذلك (إيجابي) ويمكن أيضا أن تكون سيئة (سلبية). وردا على الغذاء الذي يتم انتاجه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة شبه جاليس Pamekasan أن kucuplah كوشير الغذاء يجب أن تكون جيدة ، ولكن إدراج كوشير التسميات على المواد الغذائية التي تنتجها لكنها مترددة لأسباب مختلفة. بينما كوشير معلومات عن المنتجات الغذائية من المهم جدا لشعب اندونيسيا أن غالبية اعتنق الاسلام. ومع ذلك ، إدراج على الملصق الغذائي الجديد هو المسؤولية إذا ليتم تداولها أي شخص أو تنتج المواد الغذائية ووضع الطعام في اندونيسيا في أراضي الدول شك في أن الغذاء هو حلال للمسلمين. المعلومات حول كوشير يعني للجمهور لتجنب تناول الطعام الذي لا حلالا (حرام) ، في حين أن المنتجات الغذائية التي تقع في معظمها في السوق في مجال البحوث wilayah.Tujuan المختلفة لمعرفة كيفية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استجابة لمنطقة فرعية جاليس Pamekasan من منتجات الحلال ، والبحوث بهدف معرفة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استجابة لشبه منطقة جاليس Pamekasan كوشير على وضع العلامات.

نوع المضطلع بها في هذا البحث هو البحث النوعي التي تعتمزم فهم ظاهرة ما هو من ذوي الخبرة من موضوع البحث. في حين استخدم المنهج الوصفي ، وهما جمع وإدارة وعرض البيانات الرصدية بالنسبة للطرف الآخر يمكن بسهولة الحصول على لمحة عامة عن الكائنات درس في شكل الكلمات واللغة.

من نتائج هذه التحليل أن في سبب بانيا للشكوى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة فرعية جاليس Pamekasan جميع الأسباب لأن هذه أبعاده مائة في المائة ، واقتناعا منها بأن المواد الغذائية التي تنتجها السودان مضمون حالة حلالا ، وهذا الأخير لأنها ترى أن عامل التكلفة وتعقيد عملية الترخيص ارتفاع التكلفة عليهم ان يقضوا و pengatahuan الماضي أنهم يعرفون من الترخيص هو ضئيل جدا بسبب الافتقار إلى وسائل الإعلام التقاط فاعليتها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

” Makanlah Makanan Yang Halal Lagi Baik”, demikianlah perintah Allah kepada umat Islam seperti tertera di dalam Al-Qura’n dalam surat Al-Maidah ayat 88.


 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya

Dengan demikian mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era global sekarang ini menetapkan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum berkembang. Dengan demikian perlu adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk-produk pangan yang di konsumsi oleh umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. .(Anton Apriyantono Nurbowo, 2003, Hal:24)

Makanan bukan saja kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun makanan merupakan masukan yang sangat penting untuk membangun manusia agar

mempunyai fisik yang sehat, mempunyai nalar yang tinggi, serta mempunyai jiwa yang kokoh dan moral yang baik. Karena makanan merupakan kebutuhan ummat manusia, maka setiap individu dari semua kelompok umur: balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, merupakan konsumen yang terbesar dari makanan. Konsumen bukan saja menginginkan tersedianya jumlah makanan yang cukup dengan berbagai bentuknya di pasar sehingga mereka dapat melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi lebih dari itu, konsumen juga membutuhkan makanan dengan kualitas-kualitas tertentu yang memenuhi standar mereka. Pada masa yang akan datang, perhatian konsumen terhadap kualitas makanan ini akan sangat besar, seiring dengan meningkatnya pendidikan yang diikuti dengan selera yang begitu tinggi, serta didukung oleh berhasilnya produksi pertanian. Sehingga kualitas makanan bukan lagi menjadi masalah bagi konsumen (Ujang Sumarwan, 2002, Hal: 337)

Masa depan bangsa dapat dipertahankan apabila didukung oleh upaya pembangunan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masa depan yang lebih baik dari pada masa kini.. Ketersediaan pangan sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya pembangunan, karena pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan

sangat esensial dalam kehidupan manusia, termasuk juga memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi.

Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus dilindungi terhadap pangan yang tidak memenuhi syarat, dan terhadap kerugian sebagai akibat produksi, peredaran, dan perdagangan pangan yang tidak benar. Cara produksi dan peredaran pangan yang tidak benar dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi adalah hak setiap orang. Penjaminan pangan yang bermutu dan aman merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan, dan konsumen, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Persepsi yang sama dan kerja sama antar sektor tersebut mempunyai peranan penting dalam keberhasilan program keamanan pangan. (Wisnu Cahyadi, 2006, Hal: 250)

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana dengan sertifikasi halal tersebut seorang produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam menetapkan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standat halal yang digunakan, personil yang

terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus haramnya beberapa produk di Indonesia telah mengguncang konsumen Muslim, dimana mereka sebagai konsumen merasa sangat dirugikan dan dilecehkan oleh produsen pada tahun 1980-an muncul kasus dicurigainya kehalalan susu Dancow, kemudian kasus makanan bercampur lemak babi pada tahun 1988 yang telah meresahkan konsumen Muslim, yang diungkapkan oleh seorang peneliti dari Universitas Brawijaya. Dan yang terakhir terjadi pada awal tahun 2001, muncul kasus haramnya bumbu masak Ajinomoto seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama' Indonesia. Ketiga kasus tersebut menggambarkan betapa masih ada produsen yang tidak memperhatikan hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman bagi keyakinannya (Ujang Sumarwan, 2002, hal: 336).

Belajar dari kasus yang telah terjadi maka Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan dengan cara mendirikan lembaga

pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan produk pangan maka pada perjalanan selanjutnya LPPOM MUI mulai melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi produk pangan pada tahun 1994. Kegiatan ini ternyata masih menemui kendala karena pihak pemerintah (melalui Depkes dan Depak) sebagai pihak yang merasa berwenang dalam pengawasan pengaturan produk pangan dan kaitannya dengan halal sekalipun, merasa pula berhak dalam melakukan sertifikasi halal ini. Melalui berbagai pertemuan dan pembahasan maka tercapailah titik temu dimana masalah sertifikasi halal akan ditangani oleh tiga lembaga yaitu MUI, Depkes dan Depag dimana ketiga lembaga tersebut menandatangani SKB (sura keputusan bersama) 3 lembar tersebut yang telah dilakukan pada tahun 1996.

Dengan bantuan kementerian negara urusan pangan maka lahir undang-undang pangan pada tahun 1996 dimana masalah pangan juga di perhatikan walaupun sangat di sayangkan masih bersifat *ambiguos* (akan didiskusikan lebih lanjut). Melalui perjuangan yang panjang yang di motori oleh YLKI lahir pula undang-undang perlindungan konsumen yang mulai berlaku tahun 2000 dimana masalah label halal tercakup dalam UU ini. Sebelumnya, lahir pula peraturan pemerintah tentang label

dan iklan pangan pada tahun 1999 dimana label halal juga diatur dalam peraturan tersebut.

Seperti tercantum dalam PP No. 69 tentang label dan iklan pangan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga yang melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksaan yang akan memeriksa kebenaran pernyataan halal yang dicantumkan pada label suatu produk pangan. Dengan dasar ini BSN membentuk suatu tim pengembangan akreditasi lembaga sertifikasi halal pada tahun 2001. Tim ini beranggotakan personil yang mewakili lembaga pemerintah (Deptan, Badan POM, Deperindag, Depag) asosiasi industri pangan, konsumen (YLKI dan yayasan lembaga konsumen Muslim), perguruan tinggi, LPPOM MUI dan BSN sendiri. Tim ini bergerak menggodok standat-standat yang di perlukan dalam masalah sertifikasi halal serta sistem sertifikasinya itu sendiri. (Anton Apriyanto, 2003, Hal: 27)

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjamin hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal, pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi hal tersebut. Alhamdulillah undang-undang pangan telah diperlakukan dimana salah satu pasal, yaitu tentang lebel dinyatakan bahwa pencantuman label halal merupakan jaminan bahwa makanan dan minuman yang diberi label halal tersebut

adalah halal menurut syariah Islam dan merupakan tanggung jawab produsen yang memproduksi makanan dan minuman tersebut (Diana candra dewi, 20007, hal: 50)

Di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan ada beberapa produsen Usaha Kecil Menengah (UKM) yang khususnya adalah bergerak di bidang makanan seperti: usaha pengolahan Petis yang berada di desa Konang kecamatan Galis, krupuk Rengginang di desa Galis kecamatan Galis, Krupuk Ikan yang berada di desa Polagan kecamatan Galis, Garam beriodium di desa Lembung kecamatan Galis, dan pengeringan ikan di desa Polagan kecamatan Galis didaerah pesisir sebelah timur kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.

Dari beberapa usaha kecil menengah (UKM) yang berada dikecamatan Galis kabupaten Pamekasan masih ada yang belum memiliki sertifikasi halal yang nantinya juga untuk izin pencantuman label halal pada produk yang ia produksi, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu produsen Ny Suhairi produsen krupuk rengginang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan mengenai masalah pencantuman lebel halal beliau menuturkan :

“ Dalam kemasan produk yang saya buat tidak di cantumkan lebel halal dan Makanan Yang Saya Buat Itu Saya Yakini Kehalalannya Karena hanya

terbuat dari bahan makanan biasa seperti bawang, garam, dll dan Saya Sudah Mendaftarkan Ke Depker Ri.Sp: 25/13.34/2010”.

Di atas kertas tampaknya proses mendapatkan sertifikat halal tidak rumit apalagi mereka sudah memiliki izin dari departemen kesehatan yang mana hal tersebut adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, masalahnya mengapa tidak banyak produsen yang secara sukarela mengajukan permohonan produknya untuk disertifikasi. Padahal, selain produk yang mereka cantumkan label halal akan membuat konsumen Muslim tidak lagi ragu untuk mengkonsumsinya dan keuntungannya mereka juga dapat memasarkan produknya ke semua wilayah yang ada di Indonesia bahkan sampai mengekspor produk halalnya ke negara-negara Asia, Amerika, Afrika, Eropa, atau Australia karena di negara-negara tersebut label halal harus disertifikasi halal juga.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Maka peneliti mengambil judul : **ANALISIS RESPON USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN KEMASAN**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap kehalalan makanan kemasan?
2. Bagaimana respon Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap pencantuman label halal pada makanan kemasan?

1.2. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana respon Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap kehalalan makanan kemasan
2. Untuk mengetahui bagaimana respon Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terhadap pencantuman label halal pada makanan kemasan.

1.3. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini membatasi penelitian pada ruang lingkup:

1. Kajian tentang jaminan kehalalan makanan yang di kemas
2. Kajian tentang pencantuman label halal pada makanan kemasan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kita dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian tentang kehalalan suatu produk agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kita harus dapat membedakan, memahami, dan menyikapi setiap kasus tentang label halal yang diberitakan di media tanpa kegaduhan yang berlebihan. Hasil penelitian ini juga di harapkan dapat kontribusi bagi:

1. **Teoritis:** Bagi fakultas/prodi dan instansi terkait dapat di gunakan memperkaya referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. **Praktis:** Sebagai rujukan bagi pembaca atau masyarakat, terhadap kejadian serupa.
3. **Kebijakan:** Mampu memberikan solusi bagi pemerintah setempat terhadap permasalahan yang terjadi pada pengusaha kecil menengah (UKM).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

No .	Nama peneliti	Judul	Tujuan penelitian	Metode analisis
1.	Syarifah (2007)	Analisis Responsi Konsumen Terhadap Telkom Flekxi Dengan Pendekatan Model Logit (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Uin Malang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penyebab perbedaanab konsumen 2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumen telkom flexi trendy 	Analisis logit
2.	Khamim Mubarak (2007)	Responsi Wisata Terhadap Pemilihan Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cangar (Studi Alanisis Pendekatan Logit Model)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis factor-faktor yang mempunyai peluang pengaruh response wisata terhadap pemilihan obyek wisata pemandian air panas cangar 2. Mendiskripsikan dan mengolah obyek wisata pemandian air panas cangar dalam mempertahankan eksistensinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjawab tujuan yang pertama, yaitu tentang informasi mengenai factor-faktor prevensi wisatawan berkunjung ke obyek wisata pemandian air panas cangar dengan menggunakan analisis berganda logit model 2. Untuk menjawab tujuan yang kedua, yaitu mendiskripsikan perencanaan dan pengolahan obyek wisata pemandian aiar panas cangar dalam

				mempertahankan eksistensinya , digunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu keadaan yang menggambarkan data dan kejadian yang ada di daerah obyek wisata cangar.
3.	Ainol Yakin (2010)	Analisis respon UKM desa Galis kabupaten Pamekasan terhadap kehalalan produk dalam pencantuman label halal.	Untuk mengetahui bagaimana respon UKM kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam merespon label halal.	analisis kualitatif deskriptif yaitu keadaan yang menggambarkan kejadian respon UKM yang ada di daerah kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dalam mencantumkan label halal pada produknya.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Respon

Respon adalah: Tanggapan Atau Reaksi (Mas'ud Khasan Abdul Qohar)

Respon adalah: reaksi; jawaban; reaksi balik. (Pius A partanto M. Dahlan Al Barry)

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan,

proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh *Steven M Caffee* respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. (www.Respon.wordpress.com)

2.2.2. Pengertian Komonikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) Onong Cahyana Effendi

Komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Harold Laswell

Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respons/ makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Raymond Ross

Komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Gerald R. Miller

Istilah komonikasi berasal dari perkataan Latin "communicatio" yang berarti "pemberitahuan" atau "pertukaran pikiran", istilah communicatio tersebut bersumber pada kata "communis" yang berarti "sama". Yang dimaksud dengan sama disini ialah "sama makna" jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komonikasi harus terdapat kesamaan makna. Jika tidak terjadi kesamaan makna, maka komonikasi tidak berlangsung. Dengan lain perkataan, apabila seorang

menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada seorang teman, misalnya, maka komunikasi terjadi atau berlangsung, jika temannya itu mengerti apa yang dimaksudkan. Terjadinya percakapan yang berarti komunikasi berjalan. Apabila si temannya itu tidak paham akan maksudnya, maka ia tidak menyahut atau tidak memberikan reaksi yang berarti komunikasi tidak berjalan. (Onong Uchjana Effendy, 1993, Hal:11)

Menurut Delia, orang yang memiliki persepsi kognitif atau struktur mental yang rumit atau kompleks memiliki keunggulan dalam berkomunikasi dengan orang lain dibandingkan dengan mereka yang memiliki struktur mental yang sederhana atau kurang berkembang. Dalam hal ini terdapat dua ciri komunikasi yang canggih yaitu sebagai berikut:

1. Pesan Terpusat Pada Diri

Pesan yang terpusat pada diri seseorang atau *person-centered message* (PCM) didefinisikan sebagai pesan yang menggambarkan suatu kesadaran dan penyesuaian terhadap berbagai aspek objektif, emosi dan aspek hubungan dalam konteks komunikasi.

2. Pesan Banyak Tujuan

Pesan canggih yang sebenarnya tidak saja menunjukkan upaya pembicaraan atau penulis untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap lawan bicara tetapi juga adanya sejumlah tujuan yang ingin dicapai pada saat bersamaan. (Morrisan, 2010, Hal:61-63)

2.2.3. Proses Komonikasi

Komonikasi meliputi lima unsur pokok yang dapat diberi istilah sebagai berikut:

a. Komunikator

Komunikator adalah seseorang atau kelompok orang yang menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada orang lain. Komunikator dapat bertindak secara individual atau secara kolektif yang melembaga.

b. Pesan

Pesan sebagai terjemahan bahasa asing "message" adalah lambang bermakna (meaningful symbol), yakni lambang yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Komonikasi berlangsung pada umumnya dengan menggunakan bahasa, karena diantara sekian banyak lambang, hanya bahasa yang mampu membawakan pikiran dan/atau perasaan seseorang, baik mengenai hal yang kongkrit maupun yang abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, melainkan juga yang terjadi di masa yang silam dan di waktu yang akan datang.

c. Komunikan

Komunikan adalah seseorang atau sejumlah orang yang menjadi sasaran komunikator ketika ia menyampaikan pesannya.

Sejumlah orang itu yang dijadikan sasaran itu dapat merupakan kelompok kecil atau kelompok besar, bersifat homogen atau heterogen. *Homogen* adalah komunikasi yang terdiri dari orang-orang yang terikat oleh suatu organisasi yang secara relatif mempunyai kesamaan dalam usia, misalnya para pelajar, mahasiswa, bintara, dan sebagainya. Komunikan yang *heterogen* adalah sejumlah orang yang berbeda dalam usia, pendidikan, status sosial, dan lain-lain.

d. Media

Media adalah sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Media digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berada ditempat yang jauh dari komunikator dan/atau jumlahnya banyak.

e. Efek

Efek adalah tanggapan, respon atau reaksi dari komunikan ketika ia atau mereka menerima pesan dari komunikator. Jadi efek

adalah akibat dari proses komunikasi. Jika efek itu diketahui oleh komunikator, dalam arti kata apabila tanggapan komunikan olehnya kepada komunikator, atau merupakan hasil kegiatan komunikator (misalnya dengan jalan penelitian), maka itu dinamakan *umpan balik* atau *feedback*.(Onong Uchjana Efendy,1993,Hal:14-17)

Menurut Raymond S. Ross, mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional yang meliputi pemisahan dan pemilahan bersama lambang secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respon yang sama dengan yang dimaksudkan oleh sumber. Dance mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviorisme sebagai usaha “menimbulkan respon sebagai lambing-lambang verbal”, ketika lambing verbal tersebut bertindak sebagai stimuli.

Komunikasi tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa-sosial, melainkan dalam suatu konteks atau situasi tertentu, katagorisasi berdasarkan tingkat paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi, dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yang disepakati banyak pakar yaitu: komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi,

komonikasi mass. Beberapa pakar lain menambahkan, komonikasi intrapribadi (*intrapersonal commucation*), komonikasi diadik (komonikasi dua orang), dan komonikasi publik.

Pertama, komonikasi intrapribadi (*intrapersonal commucation*), adalah komonikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Contohnya adalah berfikir, komonikasi ini adalah landasan komonikasi antrapribadi dan komonikasi dalam konteks-konteks lainnya, komonikasi intrapribadi ini inheren karena sebelumnya berkomonikasi dengan orang lain biasanya berkomonikasi dengan diri sendiri hanya saja caranya tidak disadari. *Kedua*, komonikasi antrapribadi (*interpersonal commocation*), adalah komonikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal, bentuk khusus dari komonikasi antar pribadi ini adalah komonikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. *ketiga*, komonikasi kelompok, adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. *Keempat*, komonikasi publik, adalah komonikasi antar seorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang tidak bias dikenal satu persatu, komonikasi public biasanya berlangsung lebih formal atau lebih sulit daripada komonikasi

antarpribadi atau komunikasi kelompok.s (Jalaluddin Rakhmat, 2001, Hal: 129-136)

2.2.4. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menteri Negara Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah (Menekop & UKM) mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usawa milik warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai NO atau hasil penjualan rata-rata per tahun Rp 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai usaha menengah (UM).(Tulus,2003: 307)

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara

itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s/d 99 orang.

Indonesia memiliki beberapa jenis UKM, di antaranya adalah artisanal, aktif, dinamika, advanced.

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- a Livelihood Activities, merupakan UKM yang dzigunakan sebagaikesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
- b Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan

transformasi menjadi Usaha Besar (UB) Persamaan <http://www.ukm-usaha-kecil-menengah.html>

2.2.5. Pengertian Dan Kreteria Halal

Dalam mengkonsumsi makanan (atau harta), kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Di antara aturan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt surat al-Bagarah (2:168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Yang di maksud makanan *halal* *halal* *thayyibah* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (*medis*). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kreteria, yaitu halal zatnya, halal secara perolehannya, dan halal cara pengolahannya.

1. Halal Zatnya

Makanan halal zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarannya.

2. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lainnya.

Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan,

kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab-alasan) mengharamkan itu, antara lain karena telah terjadi perampasan hak manusia (hak *Adami*) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukandengan cara melawan hukum. Menurut hukum syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapat dosa dan siksa kelak dikemudian (sanksi akhirat) di hadapan Allah SWT.

3. Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* yang disebut dalam kitab suci Al-Qura'n adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kreteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam kandungan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, makanan itu masuk dalam katagori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain

tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Dalam hubungan ini, firman Allah swt.

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan Menghalalkan Bagi Mereka Segala Yang Baik Dan Mengharamkan Bagi Mereka Segala Yang Buruk” (QS., Al-A’raf, 7:157) (Muhammad Djakfar, 2009, hal:194-198)

2.2.6. Label Halal

Dalam piagam kerjasama departemen kesehatan, departemen agama dan majlis ulama tentang pelaksanaan pencantuman label “halal” pada makanan memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label “Halal” pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia menggalang kerjasama dengan koordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman label “Halal” termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disepakati bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) dilokasi produsen dan pengujian laboraturiam dengan secara sesama.

Pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan dan didasarkan atas pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Perubahan-perubahan yang telah disetujui bersama, hanya dapat dilakukan apabila Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia kesemuanya menyetujui.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama tentang pelaksanaan pelaksanaan label "Halal" termaksud, Menteri kesehatan akan membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.(Departemen Agama,2003, Hal: 480-481)

2.3. Kajian Teori Dalam Perspektif Islam

2.3.1. Konsep Halal Dalam Islam

Dalam Islam disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus linier antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (*motif*) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah, dan haram hukumnya. Oleh karena itu, mencucian hati yang di hasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa menyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. (Muhammad Djakfar, 2009, hal:198)

Kata “halalan” bahasa Arab berasal dari kata *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat di lakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dapat pula di artikan sebagai segala bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan kata “*tayyib*” berarti ‘lezat’, ‘baik’, ‘sehat’, ‘menentramkan’ dan ‘paling utama’. Dalam kontek makanan kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis. Ada pula yang mengartikan sebagaimana makanan yang mengandung selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagaimana makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup yang seimbang sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

14. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya

kamu bersyukur.(QS,An-Nahl: 14) ayat ini menganjurkan kita untuk mengkonsumsi daging segar, ikan. Sedangkan dalam ayat yang lain untuk mengkonsumsi makanan nabati Allah juga berfirman:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

19. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,(QS, Al-Mu'minun: 19)

Allah juga berfirman agar kita mengkonsumsi daging hewan ternak beserta susunya:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,(QS Al-Mu'minun: 21)

Dan Allah juga berfirman agar kita mengkonsumsi madu sebagai pengobatan.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (An-Nahal:69)

Makanan yang seimbang artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen tidak terlalu berlebihan (tabdzir) atau berkekurangan, tidak melampaui batas yang wajar.(candra dewi, 2007, hal: 41-42)

Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini dilakukan, halal menurut ajaran islam. Beberapa ayat antara lain:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (al-Maidah: 88)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعِيَاهُ تَعْبُدُونَ

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (An-Nahl :114)

Ayat tersebut di atas jelas-jelas telah menuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, dua kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, yang dapat di artikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya.

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعِيَاهُ
تَعْبُدُونَ

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Al-Bagarah :172)

Oleh karena itu maka pemerintah bersama dengan ulama/ pemuka agama Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan untuk dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, proses produksi dan pengedaran makanan, minuman.

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Yang lebih penting lagi bagi seorang Muslim dalam hal makan dan minuman adalah suatu yang erat sekali kaitannya dengan ibadah. Manakala seorang Muslim memakan dan meminum suatu yang haram atau najis, maka do'a dan ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah SWT. (Departemen Agama, Hal:1-2)

2.3.2. Konsep Haram Dalam Islam

Salah satu contoh bagaimana Al-Qura'n memberikan rambu-rambu tentang makanan adalah pada ayat berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108].

tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah: 173)

[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang di haramkan pada pokoknya ada empat:

1. Bangkai, yang termasuk katagori bangkai ialah hewan yang mati dan tidak di sembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukuli, jatuh, di tanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

3. *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Maidah: 3)*

[394] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-am ayat 145.

[395] Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak.

Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[397] Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

2. Darah, seiring pula diistilahkan dengan darah yang mengalir.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" ..(QS. Al-An'am: 145).

3. Daging babi, kebanyakan ulama' sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat di makan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang di buat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagaimana salah satu bahan bakunya.
4. Binatang yang ketika di sembelih di sebut nama selain Allah. Menurut Hamka, ini berarti juga binatang yang disembelih untuk yang selain Allah. Tentu saja semua bagian bahan yang dapat dimakan dan produk turunan dari bahan ini juga haram seperti berlaku pada babi.(Diana Candra Dewi, 2007, Hal: 62-63)

2.3.3. Fatwa Haram MUI Untuk Beberapa Bahan Makanan

1. Khamr

- a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr.
- b. Minuman yang mengandung minimal 1 % ethanol, dikategorikan sebagai khamr.
- c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.
- d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang dari 1 % ethanol, tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.

2. Ethanol

- a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau suci.
- b. Penggunaan ethanol yang berasal dari industri non khamr di dalam produksi pangan diperbolehkan, selama tidak terdeteksi pada produk akhir.
- c. Penggunaan ethanol yang berasal dari industri khamr tidak diperbolehkan.

3. Hasil Samping Industri Khamr

- a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan najis

- b. Komponen bahan yang diperoleh dari industri khamr melalui pemisahan secara fisik adalah haram (contohnya iso amil alkohol),
- c. tetapi apabila direaksikan untuk menghasilkan bahan baru, bahan baru tersebut adalah halal.

4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk haram,

contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bisa disertifikasi halal serta tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredien yang digunakan adalah halal.

5. Produk Mikrobial

Produk mikrobial adalah halal selama ingredien medianya (mulai dari media penyegaran hingga media produksi) tidak haram dan najis

6. Penggunaan Alat Bersama

- a. Bagi industri yang memproduksi produk halal dan non halal maka untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang, pemisahan fasilitas produksiharus dilakukan mulai dari tempat penyimpanan bahan, formulasi, proses produksi dan penyimpanan produk jadi.
- b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

2.3.4. Beberapa Contoh Bahan Kritis

1. Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut :

- a. Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat Islam sehari-hari).
- b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih).
- c. Peralatan/pisau (harus tajam)
- d. Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas). Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LPPOM MUI.
2. Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya (kesehatan, dan sebagainya).

2. Bahan Turunan Hewani

Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan contoh –contoh bahan turunan hewani / mungkin berasal dari turunan hewani :

1. Lemak
2. Protein
3. Gelatin
4. Kolagen
5. Asam lemak dan turunannya (E430-E436)
6. Garam atau ester asam lemak (E470-E495)
7. Gliserol/gliserin (E422)
8. Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)
9. Edible bone phosphate (E521)
10. Di/trikalsium fosfat
11. Tepung plasma darah
12. Konsentrat globulin
13. Fibrinogen
14. Media pertumbuhan mikroba (contoh : blood agar)
15. Hormon (contoh : insulin)
16. Enzim dari pankreas babi/sapi (amilase, lipase,pepsin, tripsin)
17. Taurin
18. Plasenta

3. Bahan Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur

proses produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang digunakan dalam memproses suatu bahan nabati. Berikut ini disampaikan beberapa contoh bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis:

1. Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2, asam folat.
2. Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan emulsifier (contoh: polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin berasal dari hewan), supaya dalam larut air.
3. Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya.
4. Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses hidrolisisnya menggunakan enzim.

4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Beralkohol dan Turunannya

Produk/bahan hasil samping industri minuman beralkohol beserta turunannya berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui pemisahan secara fisik dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika bahan/produk tersebut direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan senyawa baru, maka senyawa baru yang telah mengalami perubahan kimiawi statusnya menjadi halal. Beberapa contoh produk hasil samping industri minuman beralkohol dan

turunannya yang merupakan titik kritis :

1. Cognac oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)
2. Fusel Oil (merupakan hasil samping distilled beverages) dan turunannya seperti isoamil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, gliserol, asetaldehid, 2,3 butanadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya).
3. Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)
4. Tartaric Acid (hasil samping industri wine)

5. Produk Mikrobial

Status produk mikrobial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori berikut :

1. Produk mikrobial yang jelas haram, yaitu produk minuman beralkohol (khamr) beserta produk samping dan turunannya.
2. Produk mikrobial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada media agar, propagasi dan produksi. Contoh media yg haram atau diragukan kehalalannya diantaranya : darah, pepton (produk hasil hidrolisis bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam atau enzim),
3. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya melibatkan enzim dari bahan yang haram.

4. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan penolong yang haram. Contohnya adalah penggunaan anti busa dalam kultivasi mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan lainnya.
5. Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen yang berasal dari bahan yang haram. Contohnya adalah sebagai berikut :
 - a. Enzim -amilase dan protease yang dihasilkan oleh *Saccharomyces cerevisiae* rekombinan dengan gen dari jaringan hewan.
 - b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh *E. coli* rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas babi.
 - c. Hormon pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan oleh *E. coli* rekombinan.

6. Bahan-Bahan Lain

Selain kelompok bahan-bahan di atas, berikut ini adalah contoh bahan/kelompok bahan lain yang belum sering menjadi titik kritis.

1. Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam aspartat)
2. Pewarna alami
3. Flavor
4. Seasoning
5. Bahan pelapis vitamin
6. Bahan pengemulsi dan penstabil
7. Anti busa

8. Dan lain-lain (www.muiproseshalal.com)

2.3.5. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Konsumsi adalah permintaan (*demand*), sedangkan produksi adalah (*supply*). Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui keinginan materialistis semata sebagaimana pola konsumsi modern. Semakin tinggi peradaban sebuah komunitas, berkecenderungan semakin meningkat kebutuhan fisiologik mereka karena dorongan faktor psikologik. Harga diri seseorang tidak lagi diukur dari aspek yang bersifat spritual, tetapi dari apa yang nampak secara fisik, yang antara lain bisa berupa seberapa banyak kendaraan yang dimiliki, bagaimana kualitas baju yang dipakai, seberapa banyak uang yang ditabung atau yang diinvestasikan, dan masih banyak lagi. Inilah fenomena yang sangat menonjol di era modern dewasa ini yang menjadikan kebendaan (harta) sebagai parameter status sosial seseorang (Muhammad Djakfar, 2009, hal:367-368)

Islam memandang ada dua karakteristik dalam memaknai perilaku konsumsi:

Pertama: menganggap bahwa perilaku konsumsi merupakan sarana dan bukan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Artinya, seseorang yang melakukan kegiatan konsumtif tidak akan berhenti sampai tercapainya

kepuasan optimal saja (sebagaimana dalam ekonomi konvensional), akan tetapi lebih dari itu untuk apa dan sejauh mana konsumsi tersebut memberikan nilai tambah bagi dirinya atau orang lain.

Kedua: terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku konsumsi, yaitu unsur materi dan unsur immateri. Unsur materi berupa barang-barang kebutuhan konsumsi yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, dan unsur immateri berupa nilai keberkahan dan kebahagiaan yang bersifat abstrak namun bisa dirasakan oleh setiap manusia. Hal ini karena dalam Islam, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya semata, namun juga kebutuhan rohaninya. Nilai keberkahan dan kebahagiaan yang merupakan kebutuhan rohani tersebut bisa diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal, baik terkait dengan objek barang konsumsinya maupun cara memperolehnya. (Misbahul Munir, 2007, hal:70-71)

Ada lima prinsip konsumsi dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan M. Abdul Mannan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti yang mendasar sekali yang maksudnya, dalam mencari dalam mencari rezeki seseorang harus dengan cara yang halal dan tidak dilarang hukum., yang dimaksudkan bahwa cara perolehannya harus sah secara hukum, memperhatikan prinsip

keadilan, dalam arti tidak menipu dan merampas hak orang lain, karena apabila tidak, maka harta yang diperoleh dan dimakan tidak lebih dari bangkai yang haram dimakan.

2. Prinsip Kebersihan

“Halal” dalam prinsip yang pertama (cara yang halal dan tidak dilarang hukum), bisa saja dikatakan bersih secara yuridis. Lain halnya dengan prinsip yang kedua yang menekankan adanya kebersihan. Kata “bersih” disini dimaksudkan dalam arti lahir (fisik). Faktor kebersihan memang sangat diutamakan dalam Islam.

Bagi kalangan pelaku bisnis memperhatikan kebersihan barang yang diproduksi adalah merupakan sebuah kewajiban. Bersih dalam arti steril dari zat yang dilarang dikonsumsi secara hukum, sekaligus bersih dalam arti fisik zatnya sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen secara medis.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ketiga ini menekankan agar dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manusia tidak berlebihan, sesuai dengan firman-Nya:

﴿ يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٦٧﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS.al-A'raf)

”Israf” yang berarti berlebihan, merupakan simbol keserekahan dalam segala hal didunia ini. Berlebihan dalam hal apa pun, berarti seseorang berada dalam titik ekstrem yang seringkali menimbulkan kesenjangan di tengah kehidupan.

4. prinsip kemurahan hati

dengan mentaati perintah Islam, maka tidak akan ada bahaya maupun dosa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal yang dikaruniai Tuhan karena kemurahan-Nya. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa di luar batas kemampuan manusia (darurat-emergency) ketentuan itu bisa saja disimpangi sesuai dengan firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ ^ط فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak


menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS Al-Bagarah: 173)

Namun dalam hal-hal khusus bagi seorang pelaku bisnis, kemurahan hati itu bisa diwujudkan dalam bentuk melindungi konsumen dari segala modus kecurangan, seperti harga yang pantas, kualitas barang yang wajar, takaran yang jujur, dan lain sebagainya.

5. Prinsip Moralitas

Bagi para pelaku bisnis yang berpegang teguh pada prinsip moralitas merupakan prakondisi ketaatan mereka pada hukum yang berlaku, baik hukum yang bersumber dari akal manusia maupun yang bersumber dari ajaran wahyu (Al-qura'n) (Muhammad Djakfar, 2009, hal: 367-373)

2.4. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini akan di teliti di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

3.2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan, pengelolaan kemudian penyajian data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah diperoleh gambaran mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2006: 6). Selanjutnya pendekatan deskriptif dapat pula diartikan sebagai data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi lainnya, dan sebagainya.

3.3. Subjek Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini di lakukan di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.

3.3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah UKM Ud Fahri, Madura jaya, dan H.S.H Petis Ikan Tuna di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.

3.4. Data Dan Sumber Data

Secara garis besar data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder. Beberapa penjelasan dari data-data sebagai berikut:

- a. Data primer di ambil dengan melakukan wawancara atau questioner dengan UMK kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.
- b. Data skunder di dapat dari dokomen mengenai UKM dan situs-situs yang ada kaitannya.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian. Dalam hala ini pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Obserfasi (pengamatan)

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila serponden yang diamati tidak terlalu besar. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah jenis observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya pengamat independent (Sugiono, 2008: 145)

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan dialog untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari informan.

Penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang ditujukan atau dengan pejabat berwenang yang ada relevansinya dengan data dan penjelasan masalah yang dibahas. Pada penelitian ini interview dilakukan dengan UKM ud Fahri, Madura Jaya, dan H.S.H petis ikan tuna di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini merupakan bagian penelitian untuk membantu dan memberikan gambaran yang sesungguhnya dalam masalah pencantuman label halal.

Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan(Sugiyono,2008: 140).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (partisipan

observation), wawancara mendalam (in deth interiview) dan dokumentasi.(Sugiono.hal: 225)

3.6. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya peneliti melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Peneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian sebagi bentuk penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan (Sugiono.hal 102).

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagi instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun lapangan.(Sugiono.hal: 222)

3.7. Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari menyusun secara sestematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2008; 244).

Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dan dokumentasi.
2. Penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (verifikasi).
3. Verifikasi (penarikan kesimpulan). Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan (Sugiono, 2008: 245-250)

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena dari UKM kecamatan Galis kabupaten dalam merespon mengenai masalah kehalalan produk dalam pencantuman label halal.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Profil UKM UD FAHRI

Nama perusahaan: UD FAHRI, alamat: desa Pandan Galis Pamekasan. Perusahaan tersebut adalah perusahaan milik perorangan yaitu H. Farhur Rakhem direktur utama.

UD FAHRI adalah suatu usaha Garam yang berkomitmen untuk bisa maju dan berkembang di masa mendatang, bermula dari suatu tambak garam yang berada di desa Galis yang itu cukup prospek untuk perusahaan ke depan UD FAHRI memulai usaha garam yang di bentuk dalam berbagai varian , garam udiom biasa, garam batang berbentuk segi empat dan yang halus yang di beri merek Nifana. Dengan berjalannya waktu UD FAHRI terus berupaya semaksimal mungkin untuk maju berkembang.

Selain melayani segmen pasar untuk daerah local (Madura) UD FAHRI juga melayani mengembangkan pemasarannya di daerah Surabaya dan Solo. UD FAHRI juga memberikan warna tersendiri bagi konsumen yang bukan hanya menginginkan harga murah dan kualitas barang yang bagus akan tetapi pelayanan yang baik dan ramah.

4.1.2. Visi Dan Misi Ud Fahri

Visi:

- Mempertahankan posisi pasar sebagai perusahaan nomor satu dalam bidang industri garam beriodium di pulau Madura.


Misi:

- Mengembangkan hasil sumber daya alam (GARAM LOKAL) dengan tujuan untuk menyediakan makanan sehat yang bergizi dan berkualitas.
- Membantu membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.
- Mampu bersaing dalam pemasaran sampai ke luar Negri.

4.1.3. Struktur Organisasi

4.1.4. Gambar 4.1

Struktur Organisasi UD FAHRI



4.1.5. Profil Ukm Rengginang Madura Jaya

Usaha rengginang pada awalnya adalah makanan yang di buat dan di konsumsi sendiri oleh kalangan kebanyakan masyarakat di desa Galis kabupaten Pamekasan, seiring dengan menjamurnya makanan itu di kalangan masyarakat ada sebagian orang yang berminat untuk di buatkannya dan dibawa keberbagai wilayah yang berada di luar kabupaten Pamekasan.

Pada awalnya hanya sekedar untuk mencoba-coba namun di kemudian hari pesanan itu semakin banyak dan lahirlah sebuah inisiatif untuk membuat usaha rengginang tersebut dengan kuantitas yang begitu banyak yang di motori oleh ibu-ibu PKK desa Galis.

Produk tersebut akhirnya tidak hanya di pasarkan di wilayah pamekasan sendiri akan tetapi produk itu banyak yang di pasarkan keluar wilayah seperti di Banyuwangi, Malang, Cilacap, dan yang paling bnyak di Suramadu (Bangkalan dan Surabaya).

4.1.6. Visi Dan Misi

Visi: : Menjadi usaha rengginang yang terkenal dari segi kualitas dan pemasaran yang meluas.


Misi:

1. Perluas pemasaran
2. Menjadikan usaha yang dapat dipercaya dan di kenal oleh konsumen luas.

4.1.7. Struktur Organisasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi UKM Madura Jaya



a. Top Manajer

1. Mengontrol anggaran dan pengeluaran yang diperlukan untuk operasional.
2. Memeriksa segala bentuk laporan dari marketing dan kasir.

b. Sekertaris

1. Membantu kinerja manajer

c. Manajer Keuangan

1. Menerima dan mengelola segala bentuk laporan
2. Bertanggung jawab atas masuk keluarnya uang
3. Bertanggung jawab atas segala pembayaran untuk operasional

d. Manajer Marketting dan promosi

1. Menangani segala bentuk strategi pemasaran
2. Meninjau segala bentuk keinginan pembeli.

4.1.8. Profil H.S.H Petis Ikan Tuna

Hasil bahari yang cukup melimpah di pulau garam pulau Madura cukuplah membuka peluang bisnis bagi penduduk di sekitarnya yang mampu dan ulet untuk mengembangkannya. Sejak tahun 1990an H.Sulton alamat desa konang kecamatan galis pamekasan madura mengembangkan peluang yang menjadi bisnis tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu perlahan-lahan usaha tersebut telah banyak merekrut tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari seda setempat dan sampai pada tahun 2011 H.S.H. telah mempekerjakan sekitar 10 tenaga kerja di pengadukan dan pengepakan usaha petis merek H.S.H.

Perusahaan petis H.S.H bukan hanya di pasarkan sendiri akan tetapi kebanyakan pengecer yang mendatangi tempat tersebut, dan dari pembeli kemudian di peking kembali dan di jual ke berbagai pasar yang berada di tiap-tiap kabupaten yang berada di pulau Madura dan H.S.H juga memperluas pemasarannya yang berada di luar pulau Madura seperti Banyuwangi dan Genteng.

4.1.9. Visi Misi H.S.H Petis Ikan Tuna

Visi:

- Mempertahankan posisi pasar sebagai perusahaan terkenal dalam bidang industri petis dari segi rasa dan kualitas


Misi:

- Mempertahankan rasa sesuai keinginan konsumen.
- Mempertahankan kualitas produk.
- Mampu mengembangkan cabang bisnis untuk ke depannya.

4.1.10. struktur organisasi H.S.H Petis Ikan Tuna

Gambar 4.3

Struktur Organisasi UKM Petis Ikan Tuna H.S.H

**4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian**

Data penelitian ini terdiri dari temuan obserfasi dan hasil wawancara dengan informan. Dari sekian Usaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan yang di wawancarai adalah hanya sebagian saja di karenakan keterbatasan waktu dan biaya yang saya miliki untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan cara mendatangi ketempat dimana pengusaha kecil menengah memproduksi produknya selama kurang lebih satu bulan lamanya sampai peneliti menemukan titik kejenuhan dan mendapatkan jawaban yang sama selama penelitian perjalan, supaya peneliti bisa langsung melihat keadaan yang terjadi di perusahaan yang mereka geluti tanpa ada rekayasa atau manipulasi, karena untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh, wawancara dilakukan secara bergantian ke tiap-tiap tempat, pada setiap wawancara.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yakni para UKM khusus yang bergerak di bidang produksi makanan yang berada di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

4.2.1. Respon Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Galis Pamekasan Pada Makanan Halal

Dalam mengkonsumsi makanan (atau harta), kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Di antara aturan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt surat al-Bagarah (2:168):

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Bagarah (2:168)

Yang di maksud makanan *halal halal thayyibah* adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (*medis*). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kreteria, yaitu halal zatnya, halal secara perolehannya, dan halal cara pengolahannya.

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut dala kitab suci Al-Qura'n dan Hadist) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kreteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam kandungan itu. Apabila mengandung gizi dan

vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, makanan itu asuk dalam kata gori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan

Makanan bukan saja kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun makanan merupakan masukan yang sangat penting untuk membangun manusia agar mempunyai fisik yang sehat, mempunyai nalar yang tinggi, serta mempunyai jiwa yang kokoh dan moral yang baik. Karena makanan merupakan kebutuhan ummat manusia, maka setiap individu dari semua kelompok umur: balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, merupakan konsumen yang terbesar dari makanan.

Hal tersebut menjadi alasan peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha kecil menengah di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan sampai peneliti menemukan titik jenuh ternyata jawabannya juga tetap sama pada tanggal 7 Januari 2011 sampai tanggal 6 Februari 2011 yaitu dengan:

1. H. Farhur Rakheh
2. Ny Suhairi

3. H. Sulton

Tentang respon mengenai masalah makanan halal. Beliau mengatakan:

“Sebenarnya makanan halal adalah makanan yang harus di perhatikan sangat serius sekali bagi produsen pembuat makanan dalam hal ini, agar konsumen khususnya konsumen Muslim tidak ragu untuk mengkonsumsi barang tersebut,halal bagi saya tidak mengandung unsure najis dan di peroleh dengan cara yang benar menurut syariat Islamt” (H.Farhur Rakheh)

Yang ke dua dengan manajer Madura Jaya beliau mengatakan:

“Halal menurut saya asalkan ya bahan-bahannya tidak mengandung barang haram dan pengawet karena makanan saya tidak ada pengawetnya” (Ny Suhairi)

Yang ketiga dengan h.s.h petis ikan tuna beliau mengatakan:

“Makanan yang halal itulah yang seharusnya di konsumsi oleh setiap orang, jadi jika konteknya dalam bisnis maka makanan yang di jualnya juga harus halal yang tidak boleh mengandung unsur najis seperti babi dan lainnya” (H. Sulton)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapat deskripsi bahwa pengusaha kecil menengah di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan paham betul tentang apa itu makanan halal atau produk halal, mereka selalu menjaga terkait dengan kehalalan pada produk yang diproduksinya.

Dalam berkembangnya pengetahuan mengenai masalah kehalallan makanan konsumen semakin terdidik bahkan mulai sejak sekolah dasar mereka sudah di perkenalkan untuk mengetahui makanan yang ada label

halalnya yang yang tidak, Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana dengan sertifikasi halal tersebut seorang produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.

4.2.2. Respon Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Galis Pamekasan dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan.

Dalam piagam kerjasama departemen kesehatan, departemen agama dan majlis ulama tentang pelaksanaan pencantuman label "halal" pada makanan memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam halal tidaknya makanan dan minuman yang beredar, disadari bahwa sangat penting dilaksanakannya pencantuman label "Halal" pada kemasan produk makanan dan minuman. Untuk itu Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia menggalang kerjasama dengan koordinasi yang terpadu, sehingga pencantuman label "Halal" termaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disepakati bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) dilokasi produsen dan pengujian laboraturiam dengan secara sesama.

Pelaksanaan pencantuman label "Halal" termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kedehatan dan didasarkan atas pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Mjlis

Ulama Indonesia. Perubahan-perubahan yang telah disetujui bersama, hanya dapat dilakukan apabila Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia kesemuanya menyetujui.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama tentang pelaksanaan pelaksanaan label "Halal" termaksud, Menteri kesehatan akan membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.(Departemen Agama,2003, Hal: 480-481)

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana dengan sertifikasi halal tersebut seorang produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.

Mengenai masalah pencantuman label halal juga di ungkapkan oleh tiga pengusaha tersebut. Beliau mengatakan:

" Label halal adalah label dimana label itu dicantumkan pada produk mungkin begitu ya menurut saudara seperti yang ada tulisannya majlis ulama Indonesia kan? sebenarnya memang perlu sebagai tanda bukti bahwa makanan itu halal, akan tetapi permasalahannya yang saya takutkan nanti setelah saya mengajukan permohonan untuk mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dulu saya pernah juga izin DEPKES itu tidak mudah,dan biayanya juga tidak sedikit saya juga tidak ingin hal tersebut terulang kembali"

(H. Fathu Rakhem)

Yang kedua dengan manajer Madura Jaya beliau mengatakan:

“Gimana ya sebenarnya produk yang saya buat ini sudah saya yakini halal seratus persen karena bahan-bahan yang saya buat hanya terbuat dari bahan biasa saja seperti: ketan, rempah-rempah, dan lain-lain ya seperti yang ada pada komposisi yang tercantum dalam produk saya ini” (Ny Suhairi)

Yang ketiga dengan H.S.H petis ikan Tuna beliau mengatakan:

Label!!! Berarti menurut anda yang ada tulisannya pada bungkus makanan itu kan? Sebenarnya ada dua macam bungkus yang saya kemas, yang pertama, di kemas dalam bentuk kaleng besar segi empat kayak yang anda lihat di dalam tadi, yang kedua, yaitu petis super yang saya sudah kemas dalam ukuran keci karena ya barangnya juga terbatas, jadi untuk yang besar itu jual langsung ke para pedagang nanti di sana juga di kemas lagi dalam ukuran kecil seperti petis super milik saya ini, jadi kembali ke awal dari pertanyaan anda memang benar pencantuman label “Halal” pada bungkus makanan memang sangat penting agar tidak ada keraguan apalagi konsumen yang jauh karena pemasaran produk saya ini bukan hanya lingkup kabupaten ini saja ya di Bangkalan jua ada, tapi gimana ya kemana saya harus ngurus itu dan prosedurnya gimana?”(H.Sulton)

Menganai masalah pencantuman label yang di sampaikan oleh tiga pengusaha tersebut ada beberapa alasan yang dapat kami tangkap di sini yaitu adalah: **Pertama**, mahalnya biaya yang harus di keluarkan untuk mengurusnya dan lamanya rentan waktu dari perizinan. Yang **Kedua**, karena factor emosi yang di yakini bahwa label halal tidak penting dan

tidak berpengaruh dalam pemasaran, yang *ketiga*, minimnya pengetahuan atau media yang di gunakan untuk mengenal lebih jauh apa itu label halal dan gunanya serta prosedur yang harus di penuhi oleh perusahaan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus dilindungi terhadap pangan yang tidak memenuhi syarat, dan terhadap kerugian sebagai akibat produksi, peredaran, dan perdagangan pangan yang tidak benar. Cara produksi dan peredaran pangan yang tidak benar dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi adalah hak setiap orang. Penjaminan pangan yang bermutu dan aman merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan, dan konsumen, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam berkembangnya pengetahuan mengenai masalah kehalallan makanan konsumen semakin terdidik bahkan mulai sejak sekolah dasar mereka sudah di perkenalkan untuk mengetahui makanan yang ada label halal dan yang tidak, Jaminan kehalallan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, yang mana dengan sertifikasi halal tersebut seorang produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya

Menganai masalah pencantuman label yang di sampaikan oleh tiga pengusaha tersebut ada beberapa alasan yang dapat kami tangkap di sini yaitu adalah: *Pertama*, mahal nya biaya yang harus di keluarkan untuk

mengurusnya dan lamanya rentan waktu dari perizinan. Yang *Kedua*, karena factor emosi yang di yakini hal tersebut tidak penting dan tidak berpengaruh dalam pemasaran, yang *ketiga*, minimnya pengetahuan atau media yang di gunakan untuk mengenal lebih jauh apa itu label halal dan gunanya serta prosedur yang harus di penuhi oleh perusahaan.

5.2. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan pada Pengusaha Kecil Menengah (UKM) di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan tewrhadap kehalalal produk dalam pencantuman label halal, ada beberapa hal yang dapat di pertimbangkan untuk memberi jaminan mutu terhadap konsumen khususnya Muslim. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Pengusaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan jangan terpaku pada keadaan dan kondisi di saat ada sebuah kejadian seperti isu beredarnya lemak babi dan lain-lain baru akan mengurus perizinan untuk mendapatkan label halal.
2. Jangan terpaku pada kedaan yang kelihatannya biasa saja karena pemasaran bukan hanya di pasarkan pada wilayah dimana makanan itu di produksi.
3. Peneliti menyadari keterbatasan pada penelitian ini bagaimana sekiranya peneliti memberi sedikit pengetahuan dan pemahaman, sehingga sebaiknya harus ada system control yang canggih dan informasi yang efektif dari pihak-pihak yang terkait untuk

memberi pengetahuan pada pengusaha kecil menengah di kecamatan Galis kabupaten Pamekasan terkait prosedur perizina untuk pencantuman label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarwan,Ujang. 2004. *Perilaku Kunsumen: Teori Dan Penerapannya*. Bogor Selatan. Ghalia Indonesia.
- Uchana Onong, 1993, *Human Relation Dan Public Relation*,Mandar Maju,Bandung
- Morrison, 2010, *Psikologi Komonikasi*, Ghalia Indinesia, Bogor
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- Moleong,lexyj., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Apriyantono Anto, 2003, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*,Jakarta Selatan,Khairul Bayaan.
- Dewi Candra Diana,2007, *Rahasia Di Balik Makan Haram*, Malang,UIN-Malang press.
- Tambunan,Tulus, 2003, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- <http://www.muiproseshalal.com>
- Djakfar Muhammad, 2009, *Hukum Bisnis*, UIN Malang Press, Malang
- Direktorat Jenderal, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi, Halal*, Jakarta, Departemen Agama

Munir Misbah, 2007, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah*, UIN Malang Press, Malang

Cahyadi Wisnu, 2006, *Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta

Jalaluddin Rahkmat, 2001, *Psikologi komunikasi*, PT remaja rosdakarya, bandung.

[http://www. Respon.wordpress.com](http://www.Respon.wordpress.com)

[http://www.halalguide.info/masalah halal; kaitan antara Syari', teknologi dan Sertifikasi.html](http://www.halalguide.info/masalah_halal_kaitan_antara_Syari_teknologi_dan_Sertifikasi.html)

LAMPIRAN





